

PENDAMPINGAN DAN PENGUATAN FORUM TBM JAWA BARAT SEBAGAI SITUS KEWARGANEGARAAN

Fauzi Abdillah*), Yasnita, Andri, Farhan Fahrezi, Helen Ardhana Simanjuntak, Chanisa Putri Tertia,
Abdul Rohman Tarigan
Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial,
Universitas Negeri Jakarta
E-mail: abdillah@unj.ac.id

ABSTRACT

This activity aims to provide assistance on legal issues such as the completeness of letters and permits required for Taman Bacaan Masyarakat (TBM) in West Java in order to sustain their existence and optimize utilization. Many TBMs in West Java struggle to optimize their social movements due to a lack of financial support and an understanding of legal issues. Providing a space for dialogue, counseling, and mentoring is central to this program in supporting the optimization of the TBM Forum's role as a citizenship site that also supports the National Literacy Movement in the community. The activity method is divided into four stages: first, analyzing problems and determining primary steps with the TBM Forum, second, planning the implementation of implementation, third, mentoring and counseling via conference technology, and fourth, evaluation and next steps. This activity generates publications in the form of YouTube videos, news releases, and Intellectual Property Rights that support activities.

Keywords: *legal assistance, literacy community forum, citizenship site, community service*

ABSTRAK

Kegiatan ini bertujuan untuk mengurai pendampingan atas permasalahan legalistik seperti kelengkapan surat dan izin yang diperlukan Taman Bacaan Masyarakat di Jawa Barat untuk mendukung eksistensi dan optimalisasi perannya. Banyak TBM di Jawa Barat mengalami keterbatasan dukungan dana dan pemahaman aspek legalistik untuk mengoptimalkan gerakan sosialnya tersebut. Dalam mendukung optimalisasi peran Forum TBM sebagai situs kewarganegaraan yang juga turut mendukung Gerakan Literasi Nasional di masyarakat, maka penyediaan ruang dialog, penyuluhan, dan pendampingan menjadi sentral dalam program ini. Metode kegiatan dibagi menjadi tiga tahap, pertama menganalisis permasalahan dan menentukan langkah primer bersama Forum TBM, kedua merencanakan teknis pelaksanaan pendampingan, ketiga pelaksanaan pendampingan serta penyuluhan secara dialogis melalui teknologi konferensi, dan keempat evaluasi dan penentuan langkah selanjutnya. Kegiatan ini menghasilkan publikasi dalam bentuk rekaman video di Youtube, rilis berita, dan Hak Kekayaan Intelektual yang menunjang keberlanjutan kegiatan.

Kata kunci: *pendampingan hukum, forum tbm, situs kewarganegaraan, pengabdian kepada masyarakat*

PENDAHULUAN

Pengabdian masyarakat dan *volunteerisme* mensyaratkan kepemilikan atas rasa tanggung jawab sosial (*social responsibility*). Beberapa studi menunjukkan bahwa orang yang merasa bertanggung jawab untuk masalah sosial tertentu (kesadaran sendiri untuk bertanggung-jawab) lebih mungkin untuk mengatasi masalah ini dibandingkan dengan mereka yang menganggap tanggung jawab adalah urusan orang lain (Scott & Serek, 2014; De Groot & Steg, 2009; Kaiser & Shimoda, 1999; Zuckerman, Siegelbaum, & Williams, 1977).

Tingkat literasi secara nasional Indonesia masuk dalam kategori aktivitas literasi rendah, dan baik secara nasional maupun provinsi tidak ada yang masuk kategori tinggi (Solihin, Utama, Pratiwi, & Novirina, 2019). Permasalahan tersebut kemudian menelurkan gagasan, kebijakan, dan gerakan pada berbagai pihak. Hal tersebut memperlihatkan adanya pemahaman atas permasalahan yang eksis di tengah masyarakat. Hal itu mempengaruhi rasa tanggung jawab sosial yang bisa membawanya pada tindakan untuk mengubah kondisi pada fase yang lebih baik. Pemahaman mengenai kondisi aktivitas literasi yang rendah tersebut juga menjadi keresahan para pendiri Taman Baca Masyarakat.

Taman Bacaan Masyarakat (TBM) yang hingga saat ini jumlahnya mencapai 5.000-an dan tersebar di seluruh Indonesia punya peranan yang sangat penting. Keberadaan TBM yang semuanya di akar rumput itu mesti didukung dan diberi kesempatan untuk optimalisasi peranya. Agar potensi yang dimilikinya sanggup mengikis ketertinggalan literasi masyarakat. TBM tersebut kemudian bergabung dan berdiskusi pada forum yang bernama Forum Taman Baca Masyarakat, salah satunya di wilayah provinsi Jawa Barat. Dilansir dari website <http://forumtbmjabar.blogspot.com/>, menjelaskan bahwa Forum Taman Bacaan Masyarakat (FTBM) adalah sebuah organisasi yang berusaha membangun jalinan kerjasama antar TBM (Taman Bacaan Masyarakat) seluruh Provinsi Jawa Barat dalam rangka mewujudkan semangat mengembangkan kegiatan membaca yang mayoritas termasuk pada proyek nirlaba.

Proyek nirlaba yang diklasifikasikan pada *volunteerism* ini menunjukkan bahwa partisipasi dalam agensi pelayanan sosial melalui *volunteering* atau donasi tidak selalu menunjukkan *civic engagement* yang lebih baik (Schneider, 2007). *Civic Engagement* diterjemahkan Thomas Ehrlich dengan definisi usaha untuk membuat perubahan dalam kehidupan bermasyarakat dan mengembangkan kombinasi dari pengetahuan, kemampuan, nilai dan motivasi untuk perubahan tersebut. (Ehrlich, 2000, hal. vi) Ini artinya hal tersebut dapat mendorong kualitas kehidupan dalam masyarakat melalui jalur politik dan nonpolitik sekaligus.


Namun, upaya tersebut kemudian berhadapan dengan problematika administratif yang dihadapi. Secara administratif, Taman Baca Masyarakat harus memiliki berbagai persyaratan agar memiliki posisi hukum yang jelas. TBM perlu memenuhi Peraturan Menkum HAM Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan. Di satu pihak, Kemendikbud menyebutkan bahwa TBM tidak perlu izin operasional karena bukan satuan pendidikan (Triatmojo, 2020). Sayangnya justru itu yang dikeluhkan oleh banyak TBM di Jawa Barat karena keterbatasan akses dan sumber daya, terlebih TBM adalah lembaga nirlaba (Sarnapi, 2021). Maka, secara akademis tentu kampus perlu ikut serta dalam lembaga yang juga bergerak pada bidang pendidikan, khususnya yang ada di masyarakat ini demi terciptanya *civic engagement* karena dioptimalisasikan sebagai situs kewarganegaraan. Adapun permasalahan mitra yakni TBM dapat dibagi menjadi dua komponen, antara lain:

Pertama, Segi Budaya: Membudayakan baca pada masyarakat yang memiliki tradisi berbicara cukup menantang. Belum lagi minat baca yang rendah tersebut juga belum didukung dengan keterampilan membaca yang baik. Sehingga, keterbatasan sumberdaya juga dipersulit oleh kecilnya dukungan budaya baca yang dibutuhkan untuk kelangsungan dan dukungan pada eksistensi Taman Baca Masyarakat. Permasalahan ini kemudian menyebabkan Taman Baca Masyarakat perlu upaya keras untuk berkembang jika ingin lebih besar lagi kontribusinya pada masyarakat. Keterbatasan itulah yang membuat stagnasi sumber daya yang dimiliki oleh beberapa TBM.

Kedua, segi mutu layanan masyarakat: Taman Baca Masyarakat banyak didirikan atas panggilan hati pendirinya. Berangkat dari minat terhadap sumber bacaan dan keinginan untuk ikut memberdayakan masyarakat melalui bahan bacaan yang berkualitas, pendiri TBM memulai kegiatan dan lembaganya tersebut secara swadaya. Proyek nirlaba tersebut tentu akan mengalami keterbatasan pada sarana dan prasarana baca. Dalam mendapatkan dukungan dari pemerintah, TBM perlu memenuhi persyaratan administratif khususnya pada aspek legalitas lembaga. Namun proses pemenuhan aspek legalitas tersebut kembali terkendala pada keterbatasan yang ada pada TBM yang ada. Jika saja aspek legalitas tersebut terpecahkan, tingkat mutu layanan pada masyarakat oleh TBM juga akan mendapatkan perannya secara optimal.

METODE PELAKSANAAN

Solusi permasalahan di atas pada kasus optimalisasi TBM sebagai situs kewarganegaraan dapat berangkat dari keterkaitan sistemik dan konseptual antara *civic engagement*, *social responsibility* dan Pendidikan Kewarganegaraan (*Citizenship education*). Menurut Winataputra (Wahab & Sapriya, 2011), obyek kajian Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) saat ini sudah lebih luas daripada embrionya. Struktur keilmuan yang dikenal sebagai *citizenship education*, yang memiliki paradigma sistemik yang di dalamnya terdapat tiga domain, antara lain: domain akademis, domain kurikuler, dan domain sosial kultural.



Bagan 1. Konsepsi Keterlibatan Warga Negara Kampus dan TBM. Adaptasi dari (Abdillah, 2015)

Ketiga domain itu satu sama lain memiliki saling keterkaitan struktural dan fungsional yang diikat oleh konsepsi kebajikan dan budaya kewarganegaraan (*Civic Virtue and Civic Culture*) yang mencakup penalaran kewarganegaraan (*Civic Knowledge*), sikap/watak kewarganegaraan (*Civic Disposition*), keterampilan kewarganegaraan (*Civic Skills*), keyakinan diri kewarganegaraan (*Civic Confidence*), komitmen kewarganegaraan (*Civic Commitment*), dan kemampuan kewarganegaraan (*Civic Competence*) (CCE, 1994; Wahab & Sapriya, 2011).

Secara praktis solusi untuk aspek legalitas adalah terciptanya ruang dialog antara para pemangku kebijakan dan pemangku kepentingan. Luaran yang diharapkan adalah kebijakan alternatif untuk mereformasi birokrasi khususnya untuk kepentingan TBM ini. Pada hal ini, berita di media massa menjadi tujuan utama yang akan dicapai maksimal satu minggu setelah kegiatan.

Solusi kedua adalah pendampingan untuk menyiapkan pemenuhan izin TBM, pendampingan ini terlebih dahulu akan dilaksanakan secara daring untuk TBM yang tersebar di Provinsi Jawa Barat. Hasil yang ingin dicapai adalah HKI pada model pendampingan legalistik bagi organisasi nirlaba tersebut. Keseluruhan solusi tersebut kemudian didokumentasikan sebagai video Youtube.

Program Pendampingan terhadap Forum Taman Baca Masyarakat dilaksanakan dengan menggunakan metode penyuluhan dan pembelajaran kooperatif berbasis komunitas. Tim penyuluhan mengumpulkan anggota komunitas yang tergabung dalam TBM kemudian memberikan penyuluhan dan memperbaharui keilmuan mengenai aspek legal serta bagaimana cara menyampaikan masyarakat yang lebih luas.

Program dievaluasi melalui testimoni Forum TBM yang akan dikumpulkan pada sesi refleksi pelaksanaan dengan format FGD secara virtual. Dalam pelaksanaan pendampingan, evaluasi akan memanfaatkan isian formulir kepuasan dan saran dari TBM yang terlibat pendampingan. Pengabdian ini merupakan kelanjutan program tahun lalu sebagai pengenalan, dan kini memasuki fase pendampingan yang akan bermuara pada pemberdayaan.


HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan pendampingan secara daring dihadiri oleh 36 orang partisipan dari 69 pendaftar. Acara dilaksanakan selama dua jam dengan format perpaduan penyuluhan dan konsultasi hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi oleh pengelola TBM yang tidak hanya dari Provinsi Jawa Barat, namun juga dari provinsi lainnya.

Dalam upaya untuk mengetahui respon dan dampak atas kegiatan pendampingan ini, maka panitia menyiapkan instrumen survey daring berbantuan aplikasi Google Form yang diisi oleh para peserta sebelum dan setelah acara dilaksanakan. Terdapat beberapa data yang disesuaikan agar data dapat dibandingkan secara berimbang, maka (n) yang didapatkan adalah 25. Penyesuaian tersebut dilakukan agar data pre dan post-test konsisten.

Berikut adalah data yang bisa yang dikumpulkan sebelum acara dimulai melalui formulir pendaftaran. Pernyataan awal yang diajukan pada peserta adalah Saya memahami dasar hukum yang berkaitan dengan TBM. Hasilnya dapat dilihat pada Grafik 1 di bawah ini.

Pemahaman dasar hukum yang berkaitan dengan TBM



Grafik 1. Pemahaman Awal Peserta

Selanjutnya untuk memotret pemahaman awal peserta yang berkaitan dengan pemahaman dasar legalitas, didapat data pada tabel 1 sebagai berikut.

Tabel 1. Hasil Pengukuran Pre-Test

Aspek	Respon dalam Skala Likerts				
	1 (STS)	2 (TS)	3 (TT)	4 (S)	5 (SS)
Skala Pemahaman Dasar Legalitas					
Pemahaman dasar hukum yang berkaitan dengan TBM	2	2	14	7	0
Pengetahuan persyaratan untuk mendapatkan legalitas	2	2	14	7	0
Pengetahuan durasi atau lama proses perizinan	1	2	17	5	0
Pengetahuan tentang masa kerja berlaku izin	3	3	16	3	0
Pengetahuan tentang sistem, mekanisme, dan prosedur pengajuan izin	2	3	15	5	0
Perizinan resmi dapat meningkatkan kualitas pelayanan TBM yang saya kelola	2	2	12	6	3

Data pada Tabel 1 menunjukkan bahwa mayoritas skala aspek berada pada area Tidak Tahu. Maka posisi tersebut perlu ada tindakan agar membuatnya bergerak pada sisi yang memiliki kadar kepercayaan diri atas pemahaman yang lebih banyak. Untuk mengetahui bagaimana perubahan setelah proses pendampingan dan konsultasi dilaksanakan, maka post-test dilakukan dengan metode yang sama, dan data dapat dilihat di bawah ini.

Tabel 2. Hasil Pengukuran Post Test

Aspek	Respon dalam Skala Likerts				
	1 (STS)	2 (TS)	3 (TT)	4 (S)	5 (SS)
Skala Pemahaman Dasar Legalitas					
Pemahaman dasar hukum yang berkaitan dengan TBM	0	4	5	14	3
Pengetahuan persyaratan untuk mendapatkan legalitas	0	5	4	14	3
Pengetahuan durasi atau lama proses perizinan	1	4	7	11	3
Pengetahuan tentang masa kerja berlaku izin	0	4	7	12	3
Pengetahuan tentang sistem, mekanisme, dan prosedur pengajuan izin	0	5	7	12	2
Perizinan resmi dapat meningkatkan kualitas pelayanan TBM yang saya kelola	1	4	5	13	3

Dapat dilihat secara jelas bagaimana pada post-test yang dilakukan terdapat perubahan dan perpindahan dari TT ke S. Penulis memaknai ini sebagai adanya dampak perubahan pada tingkat kepercayaan diri peserta dalam mengukur pemahaman mereka pada aspek bahan penyuluhan.

Faktor posisi dan status TBM yang memiliki karakteristik gabungan antara volunteerism serta institusi pendidikan memang membuat pengelola memiliki keraguan dalam perkara legalitas. Harapan para peserta selain meningkatkannya pemahaman hukum mereka, pemerintah di tingkat kota, provinsi dan pusat dapat memberikan solusi terbaik untuk menyelesaikan hal ini. Forum Taman Bacaan Masyarakat Jawa Barat juga diminta sebagai wadah untuk menyalurkan aspirasi dan dorongan pada eksekutif di berbagai jenjang pemerintahan.

SIMPULAN DAN SARAN

Pemahaman hukum yang mencukupi diperlukan untuk segala sektor agar lebih optimal dalam menjalankan perannya di masyarakat. Dalam hal ini TBM yang tersebar di berbagai daerah masih mendapatkan perbedaan perlakuan terhadap regulasi. Dari aspirasi yang didapatkan pasca pelaksanaan kegiatan ini, perlu dilakukannya diskusi langsung dengan para pengambil kebijakan, dimana pertemuan tersebut bisa menjadi media TBM dapat mendapatkan dukungannya untuk menjadi situs kewarganegaraan yang bergerak dalam bidang literasi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim Pengabdian Kepada Masyarakat kali ini menyampaikan terima kasih kepada Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta atas dukungannya melalui SPP No. 64/P2M/FIS/IV/2021. Ucapan

terima kasih juga disampaikan pada teman-teman pengurus Forum TBM Provinsi Jawa Barat atas dukungan penuhnya atas acara ini.

REFERENSI

- Abdillah, F. (2015). *Pengembangan Keterlibatan Warga Negara Melalui Penggalangan Dana Online Untuk Memupuk Tanggung Jawab Sosial Mahasiswa*. Bandung: Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia.
- CCE. (1994). *National Standards for Civics and Government*. California: Calabasas.
- De Groot, J. I., & Steg, L. (2009). Morality and prosocial behavior: The role of awareness, responsibility, and norms in the Norm Activation Model. *Journal of Social Psychology*, 425-449.
- Ehrlich, T. (2000). *Civic responsibility and higher education*. Phoenix, AZ: Greenwood Publishing Group.
- Kaiser, F. G., & Shimoda, T. A. (1999). Responsibility as predictor of ecological behaviour. *Journal of Environmental Psychology*, 243-253.
- Sarnapi. (2021, Februari 25). *Taman Bacaan Masyarakat Keluhkan Harus Urus Berbagai Izin. FTBM: Ini Lembaga Kecil Non Profit*. Retrieved from Jurnal Soerang: <https://jurnalsoreang.pikiran-rakyat.com/bandung/pr-1011494360/taman-bacaan-masyarakat-keluhkan-harus-urus-berbagai-izin-ftbm-ini-lembaga-kecil-non-profit>
- Schneider, J. A. (2007). Connections and Disconnections Between Civic Engagement and Social Capital in Community-Based Nonprofits. *Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly*, 572-597.
- Scott, Z., & Serek, J. (2014). Ethnic Majority and Minority Youths' Ascription of Responsibility for Solving Current Social Issues: Links to Civic Participation. *Journal of Adolescent Research*, 1-33.
- Solihin, L., Utama, B., Pratiwi, I., & Novirina. (2019). *Indeks Aktivitas Literasi Membaca 34 Provinsi*. Jakarta: Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Triatmojo, D. (2020, Juli 24). *Kemendikbud: Taman Baca Tidak Perlu Izin Operasional*. Retrieved from Tribunnews.com: <https://www.tribunnews.com/nasional/2020/07/24/kemendikbud-taman-baca-tidak-perlu-izin-ope>
- Wahab, A. A., & Sapriya. (2011). *Teori dan Landasan Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung: Alfabeta.
- Zuckerman, M., Siegelbaum, H., & Williams, R. (1977). Predicting helping behavior: Willingness and ascription of responsibility. *Journal of Applied Social Psychology*, 295-299.